

**KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN FATWA MUI
NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013
(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh)**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (MES)



Cover

Oleh:

EFTI RAIDA
NIM 17015037

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI EKONOMI SYARIAH
1442 H/ 2020 M**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356; Fax. 3222105; Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id

Website: www.iain-palangkaraya.ac.id

NOTA DINAS

Judul Tesis : KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN
SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013
(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh)

Ditulis Oleh : EFTI RAIDA

NIM : 17015037

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Direktur,

Mormuslim
Mormuslim, M.Ag

050429 199103 1 002

PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN
SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI
DENGAN FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013
(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh)


Ditulis Oleh : EFTI RAIDA

NIM : 17015037

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

Pembimbing I,



Dr. Hj. ST. Rahmah, M.Si
NIP. 196507251999032001

Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Pembimbing II,



Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I
NIP. 197205021999032004



PENGESAHAN





Tesis yang berjudul KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN FATWA MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 Oleh Efti Raida NIM 17015037 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Nopember 2020


Palangka Raya, 04 Nopember 2020

Tim Penguji :

1. Dr. H. Normuslim, M.Ag
Ketua Sidang ()
2. Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M
Penguji Utama ()
3. Dr. Hj. St. Rahmah, M.Si
Penguji Kedua ()
4. Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I
Penguji Ketiga/Sekretaris Sidang ()



Direktur
IAIN Palangka Raya,


Dr. H. Normuslim, M.Ag
196504291991031002

ABSTRAK

Efti Raida, 2017. *Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh).* Pembimbing I : Dr.Hj. ST Rahmah, M.Si, Pembimbing II: Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I, Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Palangka Raya 2020.

Pengelolaan dana pensiun secara syariah sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi para peserta program dana pensiun, akan tetapi bisa juga menjadi sebuah musibah apabila pengelolaan itu tercatat sebagai riba di hadapan Allah SWT. Pengelolaan secara syariah akan bernilai positif (keuntungan) atau bernilai negatif (riba) tergantung bagaimana dana tersebut dikelola dan ke mana arah investasinya. Hal ini penting untuk diteliti dengan maksud mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh serta menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Teweh.

Penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu kepala Bank Syariah dan karyawan pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, informan yaitu nasabah bank dan dokumen-dokumen penelitian diambil dari foto-foto, buku ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis penulis diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh cukup sederhana, diawalinya dengan setoran iuran peserta untuk kemudian dana tersebut ditampung oleh pihak Bank Syariah Mandiri pada rekening-rekening penampungan sesuai dengan pilihan peserta, setelah dikumpulkan dana tiap rekening tersebut mencapai jumlah yang memungkinkan untuk diinvestasikan, maka pihak Bank Syariah Mandiri melakukan *placement* pada instrumen investasi pilihan peserta. Adapun kesesuaian penerapan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 sudah sesuai, dalam akad yang digunakan antara Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan nasabah.

Kata kunci: *Dana Pensiun, Fatwa DSN MUI, Bank Syariah Mandiri*

ABSTRACT

Efti Raida, 2017. The Suitability of Sharia Pension Fund Management at Mandiri Syariah Bank with MUI Fatwa Number 88 / DSN-MUI / XI / 2013 (Study at PT Mandiri Syariah Bank Muara Teweh). Supervisor I: Dr. Hj. ST Rahmah, M. Si, Supervisor II: Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I, Masters in Islamic Economics, Postgraduate IAIN Palangka Raya 2020.

Sharia pension fund management is very beneficial for pension fund program participants, but it can also be a disaster if the management is recorded as usury in front of Allah SWT. Management in sharia will be positive (profit) or negative (usury) depending on how the funds are managed and where the investment is going on. This is important to research with the intention of describing how the management of Islamic pension funds at Mandiri Syariah Bank Muara Teweh and analyzing the implementation of MUI Fatwa Number 88 / DSN-MUI / XI / 2013 in the management of Islamic pension funds at Mandiri Syariah Bank Muara Teweh.

This research is classified into a qualitative type. The data sources of this research are the head of the Mandiri Syariah Bank and the employees at Mandiri Syariah Bank Muara Teweh, meanwhile the informants are namely bank customers and research documents taken from photographs, books or objects that can be used as support in research information. Data collection methods used are observation, interview, and documentation.

The results of the author's analysis show that the management mechanism for Islamic pension funds at Mandiri Syariah Bank Muara Teweh is quite simple, starting with the contribution of the participant and then the funds are accommodated by Mandiri Syariah Bank in escrow account according to the participant's choice, after the funds are collected for each account amount that is possible to invest, Mandiri Syariah Bank will carry out a placement in the investment instrument of the participant choice and the management of these funds is directed at financing goods or capital. The appropriateness of the implementation of sharia pension fund management at Mandiri Syariah Bank Muara Teweh against the MUI DSN Fatwa Number 88 / DSN-MUI / XI / 2013 is appropriate, in the contract used between Mandiri Syariah Bank Muara Teweh and the customers.

Keywords: Pension Funds, Fatwa DSN MUI, Mandiri Syariah Bank

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdalah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya: Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, yang telah memberi kesempatan menempuh kuliah di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya: Dr. H. Normuslim, M.Ag, yang telah memberikan kemudahan perkuliahan di IAIN Palangka Raya.
3. Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah: Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I, yang telah memberikan arahan dan motivasi guna penyelesaian tesis.
4. Pembimbing I: Dr. Hj. ST. Rahmah, M.Si, dan pembimbing II: Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada peneliti.
5. Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh: Tamon Wimardji, yang telah membantu penelitian untuk memperoleh data sehingga tesis selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian ini bisa diselesaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan doa dan perhatiannya.

Palangka Raya, 22 Oktober 2020

Penulis,

Efti Raida

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh), adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2020
Yang Membuat Pernyataan,



EFTI RAIDA
NIM. 17015037

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
(Q.S. Al-Baqarah Ayat 275)



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Logo	ii
Halaman Judul.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Lembar Persetujuan.....	v
a) Lembar Persetujuan Pembimbing	v
b) Lembar Persetujuan.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Pernyataan Orisinalitas.....	x
Motto.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xiv
Persembahan	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Pengelolaan.....	11
2. Dana Pensiun	13
3. Dana Pensiunan Syariah	17
4. Fatwa MUI.....	21
5. Fatwa MUI NOMOR : 88/DSN-MUI/XI/2013	23
6. Mudharabah.....	30
7. Murabahah.....	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis,Tempat dan Waktu Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Tempat Penelitian.....	39
3. Waktu Penelitian	40

B. Data dan Sumber Data.....	40
1. Data.....	40
2. Sumber Data	43
C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	43
1. Teknik Pengumpulan Data	43
2. Prosedure Pengumpulan Data.....	46
D. Analisa Data	47
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	49
F. Kerangka Pikir.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Profil Lokasi Penelitian	52
1. Profil Perusahaan	52
2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	53
3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	56
B. Paparan dan hasil Penelitian	57
1. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.....	57
2. Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan FATWA MUI NOMOR : 88/DSN-MUI/XI/2013.....	67
C. Pembahasan Hasil Penelitian	70
1. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.....	70
2. Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan FATWA MUI NOMOR : 88/DSN-MUI/XI/2013	95
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, di mana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan.¹ Sehingga setiap pekerja pasti berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama aktif dalam bekerja. Penyesihan di sini difungsikan untuk pungutan yang akan diambil oleh perusahaan atau suatu lembaga. Pungutan yang kecil dapat dikumpulkan secara mingguan atau bulanan, disesuaikan dengan penerimaan gaji atau upah kebanyakan orang, dan dikumpulkan sebagai dana pensiun.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 297.

Sesungguhnya dalam Al-Qur'an telah memberikan pelajaran kepada umatnya agar menjadi masyarakat yang kuat dari segala sisi kehidupan, tidak menghambur-hamburkan hartanya, supaya menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari esok. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, mereka masih memiliki sumber pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dana pensiun memiliki peranan yang penting untuk kelanjutan hidup seseorang di masa-masa pensiunnya.²

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta. Dengan undang undang tersebut, maka pemerintah membentuk Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang hakikatnya program pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif.³

² Lubis Suhrawardi K. dan Wajdi Farid. "*Hukum Ekonomi Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 98

³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Managenment*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1066. 3

Lembaga dana pensiun berstatus sebagai badan hukum sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Namun semenjak disahkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 31 Desember 2012 atau 1 Januari 2013 pengesahan pendirian dana pensiun maupun pengesahan peraturan dana pensiun dilakukan oleh OJK. Sebagai badan hukum, dana pensiun merupakan subyek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban yang dikelola oleh pengurus di bawah pengawasan dewan pengawas. Ciri sebagai badan hukum di antaranya mempunyai harta kekayaan yang terpisah. Hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian dan pengamanan dalam menjamin pembayaran manfaat pensiun kepada (karyawan) peserta.

Pengelolaan keuangan dana pensiun memiliki kekhususan yang disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif cukup panjang antara saat diterima hak dan saat tunainya kewajiban dana pensiun. Hak dana pensiun adalah berupa setoran iuran dari peserta dan pemberi kerja yang diterima secara berkala dari awal kepesertaan sebagai peserta program manfaat pensiun. Kewajiban dana pensiun adalah berupa pembayaran manfaat pensiun yang akan dimulai di kemudian hari, yaitu pada saat peserta berhak mendapatkan hak pensiunnya sesuai dengan ketentuan program manfaat pensiun.

Perkembangan dana pensiun syariah masih relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya. Hal ini di karenakan masih minimnya dukungan strategi, tata kelola, dan regulasi untuk dana pensiun syariah masih terbatas.

Otoritas Jasa dalam Peraturan Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Bab I ayat 3-5 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah menyatakan bahwa:

- 1) Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Program pensiun berdasarkan prinsip syariah adalah program pensiun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Dana pensiun berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.⁴

Kemudian seiring berkembangnya produk dana pensiun Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan regulasi baru tentang dana pensiun yakni Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa MUI ini mengatur semua cara pengelolaan dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah. Dengan tujuan agar terpeliharanya prinsip-prinsip kehidupan islami dalam setiap kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan dana pensiun syariah, pemilik modal tentu saja berharap pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana iuran yang disetorkan aman tidak ada pemotongan, dan investasi diharapkan dapat berkembang dan mendapat keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian awal pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, diperoleh hasil bahwa pada bank tersebut memiliki produk dana

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.05/2016, Jakarta, 2016

pensiun yang bekerjasama dengan Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang merupakan induk pengumpulan dana pensiun dari para pegawai. Selain itu pada Bank Syariah Mandiri juga terdapat sistem pengelolaan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).⁵ DPLK Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dikelola secara syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri di ketahui bahwa pengelolaan dana pensiun diarahkan pada pinjaman modal atau pinjaman lainnya.⁶

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pada bank konvensional bank bebas mengelola dana nasabah dengan instrumen investasinya, sedangkan pada bank syariah hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang berbasis syariah saja. Dengan demikian pengelolaan keuangan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh berdasarkan penelitian awal dapat dikatakan jauh berbeda dengan bank konvensional.

Bagi masyarakat muslim yang taat, sebelum meminjam uang/ pembiayaan dan atau berinvestasi tentunya tidak hanya mempertimbangkan produk, biaya, keuntungan, dan juga resiko. Kesesuaian dengan prinsip syariah adalah faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran islam. Perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah adalah dari sistem pengelolaan dana

⁵ Observasi tanggal 4 Januari 2020 di Bank Mandiri Syariah Muara Teweh.

⁶ Wawancara dengan Kepala Bank Mandiri Syariah Muara Teweh Tanggal 4 Januari 2020, pukul 09. 25 WIB.

tersebut yang dilakukan agar terhindar dari riba, seperti investasi keuangan konvensional yang berbasis bunga. Pada pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, sudah menerapkan pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Tabungan pensiun merupakan bentuk kerjasama antara Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan PT Taspen yang di peruntukkan bagi pensiunan PNS/ASN. Dana pensiun yang ditabungkan ke tabungan pensiun Bank Syariah Mandiri dapat diambil kapan saja berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama antar penabung dengan BSM.

Peserta pensiun akan mendapatkan banyak manfaat dari tabungan dana pensiun, salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan akad *Murabahah* adalah salah satu produk bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah. Peserta pensiun dapat melakukan pengajuan kredit, mendapatkan plafon khusus pembiayaan hingga Rp. 350.000.000,- dengan maksimal lama pinjaman 15 Tahun. Dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu, jika dibutuhkan untuk pengeluaran yang sangat mendesak.

Pembiayaan akan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi para peserta program dana pensiun, karena pembiayaan adalah salah satu bentuk jual beli yang mendapatkan legalitas dari agama seperti tertuang dalam Al-Quran Surat *Al Baqarah* ayat 275, yang artinya “ ... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Hal ini jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba diterapkan pada bank konvensional dalam bentuk

bunga. Sedangkan pada bank syariah, sistem bunga dihapuskan dan diganti menjadi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil lebih adil bagi pemilik modal dan bagi yang membutuhkan dana, perbedaan antara keduanya jelas dan transparan, sehingga bagi hasil dijadikan landasan perbankan syariah mengembangkan produk-produknya.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak dari segi akad yang di gunakan. Pada bank konvensional tidak menggunakan akad syariah, sehingga bank bebas menggunakannya, baik itu dalam investasi yang halal atau haram, sedangkan pada bank syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariat.

Berdasarkan latar belakang mengenai pengelolaan dana pensiun tersebut, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengelolaan dana pensiun bagi kelangsungan diri perseorangan baik yang bekerja di sektor swasta maupun instansi pemerintahan, sehingga penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan dana pensiun tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Oleh sebab itu maka penulis telah melakukan penelitian mendalam tentang pengelolaan dana pensiun tersebut dalam sebuah tesis dengan judul, **“Kesesuaian Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
2. Untuk menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Teweh.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah di sini digunakan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terjadi pembiasan permasalahan dan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini batasan masalah tersebut adalah terfokus pengelolaan dana pensiun syariah oleh lembaga dana pensiun dan kesesuaiannya dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengelolaan dana pensiun syariah dan implementasi fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah.
 - b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Menjadikan masyarakat berfikir normatif dan praktik dalam memilih bank yang mengelola keuangan secara syariah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah.
 - b. Menjadi rujukan bagi bank khususnya bank syariah dalam mengambil kebijakan untuk mengelola keuangan khususnya dana pensiun
 - c. Menjadi rujukan bagi bank khususnya bank syariah dalam membuat produk pengelolaan keuangan dana pensiun umat.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penulisan tesis ini. Maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing-

masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini berisikan kajian mengenai kajian teori, dan penelitian terdahulu.

Bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data dan kerangka pikir.

Bab IV: Memuat mengenai profil lokasi penelitian, paparan data hasil penelitian, yaitu pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Muara Teweh dan kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013, serta pembahasan hasil penelitian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Muara Teweh dan kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.

Bab V: Penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan bermanfaat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengelolaan

Menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig dalam bukunya *Organisasi dan Manajemen* yang diterjemahkan oleh A. Hasyami Ali menyatakan bahwa pengelolaan adalah sebuah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi.⁷

Pengelolaan dalam penelitian adalah pengelolaan yang berkenaan dengan keuangan. Menurut Devas pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab (*Accountability*) Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan serta memastikan semua pendapatan

⁷ Kast, Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 7.

yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Kejujuran hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
- d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*) Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Pengendalian para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi/ perusahaan.⁸

⁸ Yunita Hasrina, Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015*, h. 476-477.

2. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Sebagian masyarakat sering mengartikan “dana pensiun” sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti bekerja. Bila merujuk kepada Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.⁹

Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja adalah membayar iuran bulanan untuk peserta. Masa iuranya adalah sejak pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Ada juga dana pensiun pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti yang mengelola tunjangan hari tua yang sifatnya meneruskan program yang sudah ada sebelum adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.

Lembaga dana pensiun menjalankan tiga fungsi, yaitu:

- 1) Mendata peserta dan mengumpulkan iuran dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Dana Pensiun Seri Lestari Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, h. 4.

pemberi kerja atau pekerja dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja.

- 2) Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, propert, anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam undang-undang dana pensiun, peraturan OJK (dahulu Menteri Keuangan/Bapepam-LK) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun.
- 3) Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan borang (format) isian dan lampirannya baik melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kesalahan membayar manfaat pensiun.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, h. 5.

Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi atau investasi pribadi lainnya. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain:

- 1) Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.
- 2) Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/duda atau anak yang masih berhak.
- 3) Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.¹¹

b. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Ada beberapa jenis lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun, di antaranya adalah :

- 1) PT TASPEN

¹¹*Ibid*, h. 5.

Penyelenggara dana pensiun yang pertama adalah PT TASPEN yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT TASPEN erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil.

Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari program tabungan hari tua dan program pensiun.

- a) Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
- b) Pensiun atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

2) Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah

¹² *Ibid*, h. 27.

dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.¹³

Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada DPLK. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya.

3. Dana Pensiun Syariah

a. Pengertian Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini di sebabkan beberapa faktor antara lain, keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 37.

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 293.

b. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.¹⁵

Dana Pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.

¹⁵ *Ibid*, h. 308.

3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.¹⁶

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggungjawab, dan kompetensi masing-masing.¹⁷

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam

¹⁶ *Ibid.* h. 309.

¹⁷ *Ibid.*

kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007-2011.

2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan Fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan Fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.
3. Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*Mudharabah muqayyadah/ restricted investment*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk *Mudharabah muqayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit.¹⁸

Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu di masukkan ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan

¹⁸ *Ibid*, h. 310.

karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

4. Fatwa MUI

Menurut Ibnu Manzūr, seperti dikutip Syamsul Anwar, fatwa adalah penjelasan masalah hukum yang problematik; berasal dari kata *al-fatā* yang berarti anak muda belia yang baru tumbuh dan kuat. Pengertian bahasa ini mencerminkan seakan-akan fatwa itu merupakan penjelasan bagi suatu masalah yang baru timbul dan tidak ada hukum mengenai hal tersebut sebelumnya. Al-Quran juga memberikan justifikasi atas keberadaan fatwa dan *Ifṭā* (pemberian fatwa). Quran menunjukkan keberadaannya melalui dua isitiah, yaitu *yas`alūnaka* (mereka bertanya kepadamu) dan *yastaftūnaka* (mereka meminta pendapatmu/fatwamu). Kata *yas`alūnaka* dalam Al-Quran lebih sering digunakan dibanding kata *yastaftūnaka* dalam konteks tanya-jawab), ditemukan setidaknya 126 kali istilah *yas`alūnaka* dan variasinya diulang dalam Al-Quran, baik dalam surat makiyyah maupun madaniyyah.¹⁹

Secara istilah fatwa adalah sebuah jawaban resmi terhadap atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum, yang diberikan oleh

¹⁹Alma Febriana Fauzi Niki, Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman. *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8 No. 1 Februari 2017, h. 109.

seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Otoritas ini biasa kemudian dipegang oleh seseorang yang lazim disebut sebagai *mufti*. Sementara orang yang bertanya atau meminta fatwa disebut sebagai *mustaftī*. Yūsuf Al-Qaradāwī mengungkapkan bahwa *Iftā'* (pemberian fatwa) merupakan penjelasan hukum syariat tentang suatu persoalan sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang penanya, baik yang jelas maupun samar, individu maupun kolektif.²⁰

Dari sini jelas bahwa fatwa tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan sehari-hari. Akan tetapi lebih dari itu, fatwa atau lebih tepatnya himpunan fatwa merupakan rekaman historis yang menjadi sumber sejarah sosial dari suatu komunitas pada zaman tertentu. Syamsul menjelaskan bahwa fatwa tidak hanya sekedar memuat penjelasan tentang hukum agama mengenai suatu masalah. Karena merupakan dialog antara masyarakat dalam menghadapi problem zamannya yang terwujud dalam pertanyaan (*istiftā'*) yang diajukan dan jawaban sang mufti yang merupakan responnya terhadap isu yang muncul, maka sesungguhnya fatwa merupakan rekaman terhadap situasi sosial masyarakat.²¹

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi keagamaan yang diasumsikan memiliki otoritas sebagai pemberi fatwa, keputusan-keputusan fatwanya tidak bisa lepas dari latar belakang sosiologis yang telah menuntut keselarasan dengan keputusan fatwa

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

tersebut. Sehingga, MUI dituntut harus mampu menerjemahkan dalil-dalil otoritatif yang menjadi pijakan penetapan fatwa agar produk hukumnya dapat diterima oleh masyarakat muslim.²²

5. Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

a. Landasan penetapan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

1) Firman Allah

a) Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr [59]: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²³

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

b) Firman Allah SWT QS. An-Nisa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹²⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

c) Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 275.

²²Khozainul Ulum, *Fatwa-Fatwa....*h. 16.

²³QS. Al-Hasyr [59]: 18.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h, 799.

²⁵QS. An-Nisa [4]: 29.

²⁶*Ibid* Kementerian Agama, *Al-Quran ...*,h. 107.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²⁷

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²⁸

b. Putusan MUI dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a) Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- b) Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- c) Dana pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi

²⁷QS. Al-Baqarah [2]: 275.

²⁸Ibid Kementerian Agama, *Al-Quran ...*,h. 58.

kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

- d) Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- e) Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
- f) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
- g) PPIP-*Contributory* adalah program pensiun yang pesertanya ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya.
- h) PPIP-*Non Contributory* adalah adalah program pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya, iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh pemberi kerja.
- i) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana pensiun atau

program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.

- j) Program pensiun syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- k) Iuran adalah dana yang diterima dana pensiun yang berasal dari pemberi kerja dan atau peserta.
- l) Manfaat pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan dana pensiun serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- m) Peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun.
- n) *Vesting right* adalah hak seorang peserta untuk menerima manfaat pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu.
- o) *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta sebelum mencapai usia pensiun.
- p) Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.
- q) Penerima manfaat pensiun adalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam peraturan dana pensiun.

- r) Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah.
- s) Akad *Hibah* adalah akad yang berupa pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
- t) Akad *Hibah bi Syarth* adalah *hibah* yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal *vesting right*).
- u) Akad *Hibah Muqayyadah* adalah *hibah*, di mana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/ pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidak bolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
- v) Akad *Wakalah* adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- w) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).
- x) Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain, dana pensiun syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan

kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.²⁹

c. Ketentuan terkait PPMP

1) Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP

- a) Para pihak dalam PPMP adalah pemberi kerja, peserta, dana pensiun syariah, *investee*, aktuaris dan penerima manfaat pensiun.
- b) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi syarth*; pemberi kerja sebagai pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai penerima (*Mauhub lah*).
- c) Pemberi kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah.
- d) Akad antara pemberi kerja dengan dana pensiun syariah adalah akad *wakalah*; pemberi kerja berkedudukan sebagai *Muwakil*, dan dana pensiun syariah sebagai *Wakil*.
- e) Akad antara peserta dengan dana pensiun syariah adalah akad *Wakalah*; peserta berkedudukan sebagai *Muwakil*, dan dana pensiun syariah sebagai *Wakil*.
- f) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, dana pensiun syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2013, h. 7-9.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Akad antara dana pensiun syariah dengan *investee*/Manajer investasi adalah akad *Wakalah bil Ujah* atau akad *Mudharabah*. Dana pensiun syariah sebagai *Muwakil*, dan *Investee*/manajer investasi sebagai *Wakil* dalam akad *Wakalah bil ujah*; dan dana pensiun syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *investee*/manajer investasi sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*.

h) Akad antara dana pensiun syariah dengan bank kustodian, penasehat investasi, akuntan publik, dan konsultan aktuarial adalah akad ijarah; dana pensiun syariah sebagai *Musta'jir* dan bankkustodian, penasehat investasi, akuntan publik dan konsultan aktuarial sebagai *Ajir*.³⁰

2) Ketentuan Iuran PPMP

a) Pemberi kerja dan/ atau peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada dana pensiun syariah dengan akad *Wakalah*.

b) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah hibah *bi syarth*; pemberi kerja sebagai pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai penerima (*Mauhub lah*).

³⁰ *Ibid*, h. 13-14

- c) Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d) Apabila pemberi kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik pekerja.
- e) Dalam hal *Locking in*, dana hibah dari pemberi kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh.
- f) Peserta berhak menarik dana miliknya dari dana pensiun syariah, dan dana pensiun syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda).
- g) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³¹

6. *Mudharabah*

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha

³¹ *Ibid*, hal. 14

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³²

Akad *Mudharabah* terbagi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. *Mudharabah Muqayyadah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.³³ Akad *Mudharabah* dibenarkan dalam islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarakan uang.³⁴ Secara umum, landasan *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al Quran Ash Shad [38]:24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا
فَتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³⁵

³² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.41.

³³ *Ibid*, h.41.

³⁴ Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h.

³⁵ *Ibid* Kementerian Agama, *Al-Quran ...*,h. 650

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerja atau usaha dari pemilik usaha dan pengelola boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat unsur kejahatan seperti yang terdapat pada ayat tersebut.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola' sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³⁶

Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* aliran dana dicatat dalam neraca bank. Sementara dalam *mudharabah muqayyadah off balance-sheet* bank hanya bertindak sebagai *arranger* saja. Skema ini menunjukkan transaksi tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antar nasabah dengan investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.³⁷

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 137

³⁷ *Ibid*, 246

Transaksi *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sebagai wakil *shahibul maal*, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.³⁸

7. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.³⁹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

³⁸ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, h.52

³⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, h. 271

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁰

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang dan keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif ataupun barang produktif. Akad yang digunakan dalam produk jual beli ini salah satunya menggunakan akad *Murabahah*.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian dengan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan disebutkan hasil penelitian terdahulu juga sebagai perbandingan dan pandangan dari penelitian selanjutnya agar tidak terjadi kekaburan dalam penelitian, sehingga dapat diketahui sinkronitas dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini antara lain:

1. Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, dengan judul Praktik Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank

⁴⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, h. 353

⁴¹ *Ibid*, h. 354

Syariah Mandiri Tahun 2018.⁴² Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah dan relevansinya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akad murabahah dalam produk pembiayaan pensiun relevan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/ DSN-MUI/IV/2000, mengenai ketentuan umum pembiayaan murabahah.

2. Marifah Yuliani dengan judul Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah Tahun 2017.⁴³ Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana manajemen keuangan lembaga pensiun non bank berdasarkan prinsip syariah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di masyarakat sudah ada lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun untuk masyarakat luas Indonesia yang berbasis syariah, diantaranya Bank Muamalat dengan produk Pensiun Terproteksi Muamalah dan juga di Lembaga Keuangan Asuransi Takaful.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan tesis ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Marifah Yuni ini

⁴² Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 2 Desember 2018*, h. 1

⁴³ Marifah Yuliani, *Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, Vol. 17, No. 2, November 2017, h. 1

menggambarkan mengenai Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok di jadikan acuan dalam penyusunan tesis ini, karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama, yaitu mengenai lembaga pengelolaan dana pensiun syariah. Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, focus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada manajemen pengelolaan dana pensiun oleh lembaga keuangan Non Bank, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana pensiun syariah dan kesesuaian pengelolaan dengan fatwa MUI DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

3. Sri Erni dengan judul Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Tahun 2017.⁴⁴ Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimanana aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di indonesia dan bagaimanana prinsip pengelolaan pensiun syariah menurut DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana pensiun Syariah belum memiliki peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan atau investasi kekayaan dana pensiun syariah. Dalam DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana pensiun Syariah menjelaskan

⁴⁴Sri Erni, *Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia*, Tesis Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h.iv

bahwa pengelolaan dana pensiun syariah harus sesuai dengan syariat Islam, seperti bebas dari unsur-unsur riba, suap menyuap/sogokan, gharar (spekulasi), maisir (perjudian), dan batil (tidak halal/haram). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana pensiun Syari'ah juga menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana pensiun syariah, adapun akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah yaitu akad *hibah*, akad *hibah muqoyyadah*, akad *wakalah*, dan akad *Mudharabah*.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai acuan dalam penyusunan tesis ini dimana pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Sri Erni ini menggambarkan mengenai bagaimanana aturan hukum pengelolaan dana pensiun syariah di indonesia dan bagaimana prinsip pengelolaan dana pensiun syariah menurut DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, sehingga dengan demikian peneliti merasa bahwa penelitian ini sangat cocok di jadikan acuan dalam penyusunan tesis ini karena penelitian ini mempunyai pembahasan yang kurang lebih sama, yaitu mengenai pengelolaan dana pensiun syariah dan mengenai fatwa MUI DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, focus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada telaah hukum tentang pengelolaan dana pensiun syariah dan prinsip pengelolaan dana pensiun syariah menurut DSN

MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pengelolaan dana pensiun syariah dan kesesuaian pengelolaan tersebut dengan fatwa MUI DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas secara detail sehingga dapat dikumpulkan data akurat mengenai pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 87, Kel. Melayu Barito Utara, Kalimantan Tengah. Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan penelitian ini sejauh pengetahuan penulis belum diteliti secara khusus pada bank tersebut sehingga memungkinkan untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai hal ini.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 6.

- b. Data yang diperlukan terkait penelitian dapat ditemukan dan memungkinkan untuk digali secara lengkap dan mendetail, mengingat bank tersebut merupakan salah satu bank yang mempunyai program pengelolaan dana pensiun.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini dimulai dari pembuatan proposal hingga menjadi tesis dengan rincian sebagaimana terdapat tabel berikut:

Tabel 1.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)			
		I	II	III	IV
1	Menyusun proposal	√			
2	Seminar proposal tesis		√		
3	Penggalian data		√	√	
4	Menganalisa data penelitian		√	√	
5	Menyusun laporan hasil penelitian		√	√	
6	Ujian Tesis				√

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka, atau segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk

menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan⁴⁶

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni mengenai pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam penelitian ini informan inti yang dimaksud adalah kepala Bank Syariah Mandiri cabang Muara Teweh beserta staf yang menangani dana pensiun syariah sedangkan informan pendukung adalah nasabah program dana pensiun syariah pada bank Syariah Mandiri cabang Muara Teweh.

Adapun data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 2) Kesesuaian Pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002, h. 114.

- a) Akad pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- b) Syarat untuk menjadi nasabah atau anggota dana pensiun Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- c) Ketentuan setoran dana pensiun pada DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- d) Proses pembayaran manfaat pensiun pada peserta anggota dana pensiun DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- e) Proses pengelolaan kekayaan atau pengelolaan asset dalam hal ini dana pensiun pada DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- f) Proses dan kemana dana pensiun syariah diinvestasi oleh DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- g) Proses akad pada investasi DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- h) Ketentuan *Ujrah* yang diterima DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen ataupun foto-foto ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi peneliti.

Adapun data sekunder yang dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Profil Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 2) Keadaan karyawan DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 3) Keadaan nasabah DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 4) Dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana pensiun syariah DPLK Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 5) Referensi-referensi tentang pengelolaan dana pensiun syariah.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek penelitian, informan dan dokumen-dokumen terkait tentang penelitian. Sebagai subjek penelitian adalah kepala Bank Syariah dan karyawan pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh. Sedangkan informan penelitian ini, selain subjek penelitian sekaligus sebagai informan, juga nasabah bank Syariah Mandiri Muara Teweh. Dokumen penelitian penulis ambil dari foto-foto, buku ataupun benda-benda yang dapat dijadikan pendukung dalam informasi penelitian bagi peneliti.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistimatis terhadap obyek yang diteliti dalam observasi peneliti mengamati secara langsung di lapangan”.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti tidak ikut berperanserta dalam proses pengelolaan dana pensiun, penulis hanya sebagai pengamat yang mengamati proses penglolaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, kegiatan pengamatan atau observasi dilakukan beberapa tahap, dengan perolehan data sebagai berikut:

- 1) Observasi awal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk memperoleh data mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh
- 2) Observasi proses dilakukan sebanyak 4 (empat) kali untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 3) Observasi akhir dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk memastikan data hasil observasi sebelumnya benar-benar lengkap dan siap untuk dilakukan analisis.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara

⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 70-71.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁴⁸.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁹

Data penelitian yang ingin diperoleh dengan wawancara adalah:

- 1) Mekanisme Pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.
- 2) Implementasi fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dalam Pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.

c. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.⁵⁰

⁴⁸*Ibid* Suharsimi., hlm. 204.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 140.

⁵⁰Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2010, h. 108.

Dokumentasi digunakan menurut Pohan sebagaimana dikutip Andi Prastowo juga bisa berbentuk arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵¹

Dari teknik dokumentasi ini data yang ingin diperoleh berupa data :

- a. Foto yang berkaitan Pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, foto kegiatan rapat, foto wawancara, dan foto Pelayanan Nasabah
- b. Dokumen profil Bank, dokumen keadaan karyawan bank, piagam atau sertifikat penghargaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun dan dokumen rapat yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun syariah.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data atau tahapan-tahapan penelitian kualitatif menurut Moleong seperti dikutip oleh Ahmad Tanzeh terdiri:

- a. Tahap pralapangan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan.
- c. Tahap analisa data.
- d. Tahap pelaporan hasil penelitian.⁵²

⁵¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, h. 226.

⁵²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 170.

Dalam tahap pralapanan, peneliti melakukan persiapan yang terkait dengan kegiatan penelitian, misalnya mengirim surat ijin ke tempat penelitian. Apabila tahap pralapanan sudah berhasil dilaksanakan, peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap di lapangan sampai pada tahap pelaporan penelitian.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan di analisis menggunakan beberapa tahap, persiapan, analisis, penyajian hasil analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

Sugiyono yang dikutip dari Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yakni *data Collection* *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.⁵⁴

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Collection* ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada bank syariah mandiri dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

⁵³Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif....*, h. 244.

⁵⁴*Ibid*, h. 246

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh), agar dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada bank syariah mandiri dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh), setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁵⁵
3. *Data Display atau* penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada bank syariah mandiri dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh), yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*, h. 247.

⁵⁶*Ibid.*

4. *Conclusions Drawing/ Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian.⁵⁷

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Kebenaran pada penelitian kualitatif dapat ditentukan dari derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data.⁵⁸

Menurut Moleong, kriteria untuk menjamin kepercayaan data ada empat macam, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁵⁹

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan atas kriteria tertentu untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan kredibilitas data.

Kredibilitas data yang dimaksud untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan dunia nyata serta terjadi dilapangan. Untuk mencapai nilai kredibilitas, maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan atau membandingkan antara satu sumber atau metode dengan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.71

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.324

sumber atau metode yang lain.⁶⁰ Karena triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dan metode. Triangulas sumber data yang digunakan dengan cara menanyakan kebenaran data tertentu atau melakukan konfirmasi antar sumber yang satu dengan sumber yang lain Pada Bank Syariah Mandiri cabang Muara Teweh. Sedangkan triangulasi metode juga dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan dari observasi, kemudian dibandingkan dengan data dari wawancara dan dokumentasi yang terkait langsung dengan informasi tersebut.

F. Kerangka Pikir

Dana pensiun syariah adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.


Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaan tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan

⁶⁰ *Ibid*,h. 330

pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.⁶¹

Pengelolaan dana pensiun syariah tentunya mempunyai proses dan tahapan tersendiri di mana semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada penelitian ini setelah data mengenai pengelolaan tersebut terkumpul kemudian penulis menganalisis data tersebut dan kemudian membandingkan proses pengelolaan tersebut dengan standar pengelolaan dana pensiun syariah yang telah dikeluarkan MUI dalam Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan alur penelitian pada bagan berikut:



⁶¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*....,h. 301

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Perusahaan

Saat ini dunia perbankan tidak hanya didominasi oleh bank yang berkonsep konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah pun mulai menjamur untuk meramaikan persaingan antar bank di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.

PT Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Modal dasar pendirian Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2,5 Trilyun dengan modal disetor sebanyak Rp. 5,13 trilyun. dengan modal sebesar itu sampai saat ini aset bank Syariah Mandiri mencapai Rp. 114.4 trilyun. Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki total kantor cabang mencapai, 736 cabang, di luar cabang unit bisnis mikro yang semuanya tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 921 ATM Syariah Mandiri, 11.886 ATM Mandiri, 60.922 ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, 74.050 ATM Prima, 196.870

unit EDC BCA, 10.596 ATM BCA dan 12.010 unit Malaysia Electronic Payment System MEPS. Sampai saat ini hampir 100 persen BSM Masih milik Mandiri. Hanya satu lembar saham yang dimiliki oleh Mandiri sekuritas. Ini membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank dengan prinsip syariah terbesar di Indonesia.

Bank Syariah Mandiri di Muara Teweh berdiri pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan status Kantor Cabang Pembantu, dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Oktober 2012 dengan modal awal sebesar 1 Miliar. Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri saat ini beralamat di Jalan Ahmad Yani No. Muara Teweh Kab. Barito Utara, Pimpinan Cabang saat ini adalah Bapak Tamon Wimbardji. Saat ini Bank Syariah Mandiri Muara Teweh mempunyai aset total sebesar 65,9 Miliar.

2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah lama tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri BSM sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997- 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap

seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti BSB yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai YKP PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan merger empat bank, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri Persero pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah dual banking system. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum

yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 124 KEP.BI1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 11KEP.DGS 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁶²

⁶² <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan> diakses pada tanggal 10 Maret 2020

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri adalah menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha.⁶³ Adapun Misinya yaitu :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank standar perbankan yang sehat.

PT Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada akhlakul karimah yaitu sikap pribadi kaum muslimin. Sikap tersebut terangkum dalam sikap dasar yang disingkat dengan kata SIFAT yaitu :

- a. Siddiq Integritas
- b. Istiqomah Kesabaran
- c. Fathonah Profesionalisme
- d. Amanah Terpercaya
- e. Tabligh Kasih Sayang.

⁶³ Ibid

Selain itu, dalam operasionalnya, PT Bank Syariah Mandiri mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan
- b. Kemitraan
- c. Transparasi
- d. Universal dan kemitraan.⁶⁴

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Pengelolaan adalah sebuah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasai, pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang berkenaan dengan keuangan pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh yang menyangkut proses perencanaan, pengorganisasian atau pengalokasian dana, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan diketahui bahwa di Bank Syariah Mandiri Muara Teweh memang terdapat pengelolaan dana pensiun syariah yang telah ada sejak Tahun 2012, dengan tujuan membantu pengelolaan dan menyalurkan gaji para ASN/PNS yang sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat gaji pensiun melalui bank, sumber dana pensiun syaiah mandiri yaitu

⁶⁴ Ibid

berasal dari gaji para pensiunan ASN/ PNS yang di kelola oleh PT TASPEN, mekanismenya adalah bekerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran gaji bulanan para PNS/ASN yang mempercayakan gaji bulanannya melalui Mitra Bayar (BSM).⁶⁵ Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sebagai berikut.

Dana pensiun syariah ini ada sejak tahun 2012, dengan tujuan membantu menyalurkan gaji Para ASN/ PNS yang sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat gaji pensiun melalui Bank. Berdirinya dana pensiun syariah ini bermula dari kami melihat potensi pasar yang besar dari pengelolaan dana gaji para Pensiunan PNS Negara yang di kelola oleh PT TASPEN, dari situ BSM mulai membuat tabungan pensiun supaya dapat meningkatkan aset pendanaan bank. Untuk sumber dana pensiun dari APBN, karena gaji para pensiunan ASN / PNS dari negara yang di kelola oleh PT TASPEN, mekanismenya adalah bekerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran gaji bulanan para PNS/ ASN yang mempercayakan gaji bulanannya melalui Mitra Bayar (BSM).⁶⁶

Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh tersebut bapak M salah satu staf pengelolaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh yang mengungkapkan bahwa :

Pengelolaan dana pensiun syariah ini dimulai sejak tahun 2012, tujuannya untuk membantu pengelolaan dan menyalurkan gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun. Mengenai alasan berdirinya Pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri ini dari besarnya potensi pengelolaan dana gaji para pensiunan PNS yang di kelola oleh PT TASPEN, sehingga BSM mendirikan dana pensiun syariah ini dengan tujuan untuk meningkatkan Aset Pendanaan Bank, untuk sumber dana pada pengelolaan dana pensiun syariah ini

⁶⁵ Penelitian awal 4 Januari – 20 April 2020

⁶⁶ Wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 10.20 WIB

bersumber dari gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun, caranya kami bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM).⁶⁷

Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh ibu Y yang juga salah satu staf pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri yang menyatakan bahwa:

Dana pensiun syariah berdiri sejak Tahun 2012, tujuannya membantu menyalurkan gaji para ASN/ PNS yang pensiun agar mudah menerima manfaat gaji pensiun lewat bank. Sumber dana yang di kelola berasal dari gaji para pensiunan ASN/ PNS yang di kelola oleh PT TASPEN dengan cara berkerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran gaji para PNS/ ASN yang mempercayakan gaji bulannya pada (BSM).⁶⁸

Berdasarkan informasi di atas maka dapat kita ketahui bahwa dana pensiun syariah pada Bank Mandiri Syariah Muara Teweh berdiri sejak tahun 2012, dengan tujuan membantu penyaluran gaji para ASN/ PNS, berdirinya dana pensiun syariah ini bermula dari potensi pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh PT. TASPEN, dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM).

Pengelolaan/ manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. fungsi manajemen keuangan sendiri terdiri

⁶⁷ Wawancara dengan bapak M staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.17 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Y staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10.25 WIB

dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen.

Keputusan investasi adalah merupakan keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund* atau pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara *current assets* dengan *fixed asse*

Mengenai keputusan investasi pada pengelolaan dana pensiun syariah kepala bank menyatakan bahwa, keputusan investasi diambil pada saat rapat perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun beserta rapat evaluasi hasil dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh staf dan kepala bagian, dalam rapat perencanaan tersebut membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan tersebut dan menentukan arah investasi selanjutnya, sedangkan untuk arah investasi sendiri kepala bank menjelaskan bahwa investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*. Berikut hasil wawancara dengan kepala Bank Mandiri Syariah Muara Teweh.

Keputusan investasi diambil pada saat rapat proses perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun beserta rapat evaluasi hasil dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh staf dan kepala bagian, dalam rapat perencanaan tersebut membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan tersebut dan menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya. Investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.⁶⁹

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh bapak M yaitu:

Keputusan investasi diambil pada saat rapat perencanaan yang biasanya kami lakukan bersama-sama setiap akhir tahun, sekaligus rapat evaluasi tahunan, dalam proses perencanaan ini kami semua dilibatkan, pada proses perencanaan ini biasanya membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Mengenai tujuan utamanya adalah untuk merencanakan mengevaluasi dan menentukan arah investasi selanjutnya. Investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.⁷⁰

Pernyataan keduanya di atas ditimpali pernyataan yang tidak jauh berbeda oleh ibu Y yang menyatakan:

langkah investasi biasanya di ambil pada akhir tahun pada saat rapat perencanaan bersamaan dengan rapat pelaporan akhir tahun, dalam rapat perencanaan ini biasanya membahas langkah kedepan yang mengacu pada hasil rapat akhir tahun, sehingga langkah kedepanya benar-benar terencana dengan baik, biasanya dlam rapat ini juga membahas mengenai perbaikan dari pengelolaan sebelumnya investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal.⁷¹

⁶⁹ Wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 10.20 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan bapak M staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.17 WIB

⁷¹ Wawancara dengan ibu Y staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10.25 WIB

Dari uraian ketiganya dapat kita ketahui bahwa langkah investasi pada pengelolaan dana pensiun di Bank Mandiri Syariah Muara Teweh dilakukan pada saat proses perencanaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh pada tiap akhir tahun berbarengan dengan rapat akhir tahun, rapat tersebut dilakukan oleh pimpinan, kepala bank dan seluruh staf, yang membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Rapat itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan dan menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya serta menentukan arah investasi selanjutnya. Untuk arah investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.

Proses selanjutnya adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang telah dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Mengenai keputusan pendanaan ini kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh menjelaskan bahwa secara umum dana dapat diperoleh dari luar (*external financing*) maupun dari dalam (*internal financing*), pendanaan internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan dan depresiasi, sedangkan pendanaan eksternal dapat diperoleh para

kreditur yang disebut sebagai modal. *external financing* pada dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh diperoleh dari gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun, caranya memperolehnya adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM), sedangkan *internal financing* diperoleh dari hasil investasi pembiayaan barang ataupun modal dengan konsep bagi hasil 15% untuk nasabah/ 85% untuk bank. Berikut penjelasan kepala Bank Syariah Mandiri Muara teweh|:

pada BSM secara umum dana dapat diperoleh dari luar (*external financing*) maupun dari dalam (*internal financing*), pendanaan internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan dan depresiasi, sedangkan pendanaan eksternal dapat diperoleh para kreditur yang disebut sebagai modal. *external financing* pada dana pensiun syariah BSM diperoleh dari gaji para ASN / PNS yang sudah pensiun, caranya memperolehnya adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM), sedangkan *internal financing* diperoleh dari hasil investasi pembiayaan barang ataupun modal dengan konsep bagi hasil 15% untuk nasabah/ 85% untuk bank.⁷²

Hal ini di juga diamini oleh bapak M yang menyatakan:

Sudah jelas ya bahwa sumber pendanaan pada dana pensiun ini diperoleh dari simpanan atau gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun, tapi sebenarnya pendanaan pada dana pensiun ini terbagi jadi dua yaitu pendanaan internal dan eksternal, pendanaan internal adalah dana yang berasal dari hasil bagi hasil dari proses investasi, kemudian pendanaan eksternal ya berasal dari gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun yang sudah pensiun tadi.⁷³

⁷² Wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 10.20 WIB

⁷³ Wawancara dengan bapak M staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.17 WIB

Sedangkan ibu Y tidak banyak memberikan penjelasan tentang pendanaan dana pensiun tersebut, ibu Y hanya memeparkan bahwa pendanaan pada dana pensiun syariah berasal dari dua sumber yaitu gaji para pensiunan dan hasil kerja bank yaitu dari hasil pembiayaan modal atau barang. Berikut hasil wawancara dengan ibu Y:

Kalo keputusan pendanaan setau saya sih di peroleh dari dua sumber ya, yaitu dari gaji pensiunan sebagai modal dan hasil investasi berupa pembiayaan modal atau barang.⁷⁴

Berdasarkan keterangan tiga subjek diatas dapat kita ketahui bahwa sumber pendanaan pada dana pensiun Bank Syariah Mandiri Muara Teweh adalah bersumber dari luar (*external financing*) maupundari dalam (*internal financing*). *External financing* dari gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun, caranya memperolehnya adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM), sedangkan *internal financing* diperoleh dari hasil investasi pembiayaan barang ataupun modal dengan konsep bagi hasil 15% untuk nasabah/ 85% untuk bank.

Setelah keputusan investasi dan keputusan pendanaan proses terakhir pada manajemen keuangan adalah adalah keputusan deviden, keputusan deviden murupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan, guna membiayai

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Y staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10.25 WIB

investasi dimasa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai deviden, maka akan mengurangi laba yang akan ditahan dan selanjutnya akan mengurangi sumber dana intern atau *internal financing*. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar.

Mengenai keputusan deviden ini kepala Bank Syariah Mandiri mengemukakan bahwa keputusan deviden ini di tetapkan pada akhir tahun pada saat rapat akhir tahun yang membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU, dalam rapat ini biasanya akan di putuskan mengenai deviden tersebut akan ditahan atau di bagikan. Pada BSM biasanya deviden akan di bagikan sesuai perencanaan dengan persentase khusus, pembagian deviden pertama yang harus diselesaikan adalah untuk para peserta dana pensiun yaitu sebesar 15% dan sisa yang 85% akan di alokasikan kebeberapa kebutuhan lain seperti dibagikan untuk para pemegang saham, untuk gaji karyawan, untuk kesejahteraan karyawan dan pemegang saham serta untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah Islam. Adapun penjelasan dari kepala bank syariah adalah sebagai berikut:

Keputusan deviden ditetapkan pada akhir tahun pada saat rapat akhir tahun yang membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU, dalam rapat ini biasanya membahas mengenai keputusan deviden tersebut akan ditahan atau di bagikan pada pemegang saham. Pada BSM biasanya deviden akan di bagikan sesuai perencanaan dengan persentase khusus, pembagian deviden pertama yang harus diselesaikan adalah untuk para peserta dana pensiun yaitu sebesar 15% dan sisa yang 85% akan di

alokasikan ke beberapa kebutuhan lain seperti dibagikan untuk para pemegang saham, untuk gaji karyawan, untuk kesejahteraan karyawan dan pemegang saham serta untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah Islam.⁷⁵

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan kepala BSM tersebut

bapak M juga menerangkan hal yang sama yaitu:

Biasanya yang saya tahu keputusan deviden ini di tetapkan pada saat rapat akhir tahun, dalam rapat ini biasanya membahas mengenai keputusan deviden tersebut baik ditahan atau di bagikan. Sejauh yang saya tahu kalo disini deviden akan di bagikan dengan persentase khusus, yaitu untuk peserta dana pensiun sebesar 15% dan sisa yang 85% untuk pihak kami yang nantinya akan di dibagikan untuk para pemegang saham, untuk gaji karyawan, untuk kesejahteraan karyawan dan yang terakhir untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah Islam.⁷⁶

Untuk melengkapi hasil wawancara penulis juga menanyakan hal yang sama kepada ibu Y yang ternyata juga mengemukakan hal yang sama dari yang di kemukakan dua subjek sebelumnya yaitu:

keputusan deviden diambil pada saat rapat akhir tahun, dalam rapat ini akan ditentukan mengenai deviden akan ditahan atau di bagikan. Disini deviden biasanya akan di bagikan dengan persentase khusus, yang pasti 15% untuk peserta dana pensiun dan sisa yang 85% untuk pihak bank. yang nantinya akan di dibagikan sesuai persentase khusus termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah Islam.⁷⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh terdapat pengelolaan dana pensiun sejak tahun 2012, dengan tujuan membantu pengelolaan dan

⁷⁵ Wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 10.20 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan bapak M staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.17 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Y staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10.25 WIB

menyalurkan gaji para ASN/PNS yang sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat gaji pensiun melalui bank, yang bekerjasama dengan PT Taspen dalam penyaluran gaji bulanan para ASN/PNS yang sudah pensiun. Adapun pengelolaan dana tersebut menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (Pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dimana dalam pengelolaan dana pensiun ini setiap akhir tahun diadakan rapat perencanaan dan evaluasi hasil pengelolaan dana pensiun tersebut untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya dan investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan konsep bagi hasil 15% untuk nasabah, 85% untuk bank dengan akad *Murabahah*.

2. Kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akad yang digunakan pada pengelolaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh adalah Akad Mudharabah, hal ini sesuai pemaparan yang dikemukakan oleh kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh yang menerangkan bahwa:

akad pengelolaan dana pensiun syariah ini menggunakan akad mudharabah yaitu (Bank sebagai pengelola dana nasabah, dan

bank dapat menyalurkan dana tabungan pensiun tersebut melalui pembiayaan yang berbasis Syariah).⁷⁸

Selanjutnya kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh juga menjelaskan bahwa:

Antara Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dan Bank Konvensional memiliki perbedaan besar yaitu dari segi AKAD nya, kalau di Bank Konvensional tidak ada Akad (Sehingga Bank Konvensional bebas mengelola dana tersebut untuk disalurkan dalam bentuk apapun itu baik halal/ haram, jika di Bank Syariah ada Akad Mudharabah (Dimana bank sebagai pengelola dana nasabah, dan bank dapat menyalurkan dana tabungan pensiun tersebut melalui pembiayaan yang berbasis syariah saja).⁷⁹

Tak hanya itu kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh juga menyatakan:

Pengelolaan dana pensiun yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Muara Teweh Alhamdulillah sudah sejalan dengan Fatwa MUI, karena penyaluran Gaji para pensiunan sudah menggunakan Prinsip Akad Syariah (Menghindari Riba). Kemudian dengan adanya prinsip Akad Mudharabah, dana gaji para pensiunan tersebut kami salurkan ke produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri dengan Prinsip Bagi Hasil Syariah (pembiayaan bersifat Halal).⁸⁰

Untuk ketentuan *ujrah* sendiri kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh menjelaskan bahwa persentase bagi hasil tabungan Pensiun 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank.⁸¹

Apa yang disampaikan kepala bank syariah mandiri tersebut juga disampaikan oleh salah satu staf bank syariah mandiri yaitu ibu Y yang menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan

⁷⁸ Wawancara dengan kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 10.20 WIB

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh adalah akad mudharabah kemudian penyaluran dana tersebut di salurkan pada pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah, berdasarkan keterangan beliau juga diketahui bahwa ketentuan ujarah adalah 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh adalah akad mudharabah kemudian penyaluran dana tersebut di salurkan pada pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah, berdasarkan keterangan beliau juga diketahui bahwa ketentuan ujarah adalah 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank⁸²

Mengenai kesesuaian pengelolaan tersebut dengan fatwa MUI beliau menjelaskan sebagai berikut:

Mengenai kesesuaian dengan fatwa MUI saya rasa sudah sangat sesuai karena landasan pengelolaan dana pensiun syariah disini salah satunya mengacu pada Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.⁸³

Tak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh kedua subjek di atas Bapak M juga menerangkan hal yang kurang lebih sama yaitu:

Akad pada pengelolaan dana pensiun kami menggunakan akad *mudharabah*, kemudian untuk penyaluran dana kami gunakan pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah, dalam pengelolaan dana pensiun ini kami selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah tujuannya agar dana yang dimiliki oleh para pensiunan dapat berkah dan hasilnya pun halal.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan ibu Y staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10.25 WIB

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Wawancara dengan bapak M staf pengelolaan dana pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, pada hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 13.17 WIB

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dalam hal pengelolaan dana pensiun sudah menggunakan akad *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain, dana pensiun syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola) dan keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati. Dilihat dari akad dalam pengelolaan dana pensiun tentunya berbeda dengan bank konvensional, pada bank konvensional mereka bebas menginvestasikan dananya kemana saja, sedangkan pada bank syariah dalam hal pengelolaan dana pensiun berpegang pada prinsip syariah, sehingga diharapkan dapat menjamin pengelolaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang didalam Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, diperoleh hasil bahwa pada bank tersebut memiliki produk dana pensiun yang bekerjasama dengan Lembaga Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang merupakan induk pengumpulan dana pensiun dari para pegawai. Selain itu pada Bank Syariah Mandiri juga terdapat sistem pengelolaan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). DPLK Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dikelola secara syariah, berdasarkan hasil wawancara

dengan kepala Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa investasi hasil pada DPLK maupun tabungan pensiun diarahkan pada pinjaman modal atau pinjaman lainnya. Tentunya ini sangat bermanfaat dan membantu bagi pensiunan yang masih membutuhkan dana talangan, yang diangsur dari hasil pensiunan yang di terimanya setiap bulan.

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pengelolaan keuangan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh berdasarkan penelitian dapat dikatakan jauh berbeda dengan bank konvensional. Pada Bank Syariah Muara Teweh telah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Syariah yaitu menggunakan akad *Mudharabah*.

Bagi hasil akan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi para peserta program dana pensiun akan tetapi bisa juga menjadi sebuah musibah apabila bagi hasil itu tercatat sebagai riba di hadapan Allah SWT. Bagi hasil akan bernilai positif (keuntungan) atau bernilai negatif (riba) tergantung bagaimana dana tersebut dikelola dan ke mana arah investasinya. Dalam hal ini Bank Syariah Muara Teweh menginvestasikan dananya dalam pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sudah terdapat pengelolaan dana pensiun syariah telah ada sejak Tahun 2012, dengan tujuan membantu pengelolaan dan menyalurkan gaji para ASN/PNS yang

sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat gaji pensiun melalui bank, sumber dana pensiun syariah mandiri yaitu berasal dari gaji para pensiunan ASN/ PNS yang di kelola oleh PT TASPEN, mekanismenya adalah bekerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran gaji bulanan para PNS/ASN yang mempercayakan Gaji bulanannya melalui Mitra Bayar (BSM).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Mandiri Syariah Muara Teweh bertujuan membantu penyaluran gaji para ASN/ PNS, lalu apa keuntungan yang didapat oleh pemilik dana pensiun dari hasil pengelolaan tersebut, apakah hanya berupa kemudahan dalam pengambilannya saja, selain mendapatkan kemudahan dalam pengambilan dana pensiun, juga mendapatkan manfaat lain, seperti pembiayaan, hal ini tentu saja di lirik oleh Bank Mandiri Syariah, sehingga berpotensi untuk dilakukan kerjasama dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh PT. TASPEN, dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM).

Badan pengelola dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh ini diharapkan menjadi lembaga fasilitator yang tepat untuk menciptakan pensiunan dan lansia yang masih tetap produktif disaat masa purna bakti.

Kepercayaan masyarakat tentunya tidak lepas dari daya tarik sistem keuangan islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral yang mengutamakan keadilan, sehingga tercermin dalam prinsip utama perbankan syariah yang bebas riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil lebih adil bagi pemilik dana maupun yang membutuhkan dana. Prinsip inilah yang selalu dijadikan sebagai landasan perbankan syariah mengembangkan produk-produknya.

Produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dapat berhubungan dengan usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana/ pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah adalah produk jual beli dengan akad *Murabahah*.

Produk pembiayaan *Murabahah* disalurkan kepada nasabah pensiun agar dapat memberikan manfaat lebih, dengan tujuan meningkatkan perekonomian mandiri masyarakat pada saat tidak produktif lagi. Dengan adanya lembaga penghimpun dan penyalur dana seperti Bank Syariah Mandiri sangat membantu bagi para pensiun untuk mencukupi kebutuhannya.

Pada pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, bank bertindak sebagai penyalur dari pengelola dana pensiun (TASPEN) kepada penerima manfaat pensiun. Bank Syariah Muara Teweh telah bermitra kepada TASPEN. Apabila para pensiun ingin mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, maka syaratnya adalah para pensiun sudah memiliki buku tabungan

pensiunan yang dikelola oleh Bank syariah Mandiri Muara Teweh. Adapun besarnya pinjaman atau pembiayaan maksimal Rp.350.000.000,- dan paling lama pinjaman 15 Tahun.

Dalam pengelolaan dana pensiun tentunya ada tahapan-tahapan yang dilalui, dengan kehati-hatian agar pengelolaan dana tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tahapan yang dilalui sebagai berikut:

a. *Planning* pada proses pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Kenyataan bahwa pensiun atau masa purna bakti itu tidak dapat dihindari oleh sebagian individu yang terikat kerja pada sebuah instansi atau kantor dan sudah merupakan fakta kehidupan, tetap saja menimbulkan pengaruh yang relatif dan berbeda-beda pada setiap individu. Pengaruh tersebut menimbulkan perbedaan sikap para pegawai atau karyawan terhadap pensiun itu sendiri. Terdapat sejumlah karyawan yang sudah memasuki masa purnabakti menghadapi kehidupan finansial yang berat. Mereka merasakan beban biaya hidup yang semakin mahal, dan karena faktor usia, biaya kesehatan meningkat, sementara pendapatan secara rutin sudah berkurang. Banyak yang memiliki anggapan pesimis bahwa masa pensiun adalah saat memasuki usia tua, dengan kondisi fisik semakin lemah, menderita berbagai penyakit, cepat lupa, penampilan menjadi tidak menarik. Ada juga yang

beranggapan bahwa masa pensiun adalah masa yang tidak menyenangkan karena menurunnya penghasilan, hilangnya wewenang yang dimilikinya (post-power syndrome).

Pengelolaan dana pensiun mutlak diperlukan apa lagi pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Sebuah lembaga pengelolaan dana pensiun yang tidak hanya menjamin agar setiap pesertanya tetap memiliki cadangan pendapatan tapi juga memastikan bahwa sumber dari penghasilan tersebut adalah halal.

Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan. Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa.

Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain :

- 1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
- 2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
- 3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

- 1) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
- 2) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

- 1) Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspens dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
- 2) Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
- 3) Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang

terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi kebutuhan pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah.

Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing masing.

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan diketahui bahwa di Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sudah terdapat pengelolaan dana pensiun syariah yang telah ada sejak Tahun 2012, dengan tujuan membantu pengelolaan dan menyalurkan Gaji Para ASN/PNS yang sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat Gaji pensiun melalui Bank, sumber dana pensiun syariah mandiri yaitu berasal dari gaji para pensiunan ASN/ PNS yang di kelola oleh PT TASPEN, mekanismenya adalah bekerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran Gaji bulanan para

PNS/ASN yang mempercayakan Gaji bulanannya melalui Mitra Bayar (BSM).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa dana pensiun syariah pada Bank Mandiri Syariah Muara Teweh berdiri sejak tahun 2012, dengan tujuan membantu penyaluran gaji para ASN/ PNS, berdirinya dana pensiun syariah ini bermula dari potensi pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh PT. TASPEN, dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM).

Badan pengelola dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh ini diharapkan menjadi lembaga fasilitator yang tepat untuk menciptakan pensiunan dan lansia yang masih tetap produktif di saat masa purna bakti.

b. *Organizing* pada proses pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Keputusan investasi adalah merupakan dari tiga keputusan Pengelolaan/ manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. fungsi manajemen keuangan sendiri terdiri utama yang harus dilakukan oleh suatu

perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan Dividen.

Keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund* atau pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara *current assets* dengan *fixed asse*

Mengenai Keputusan Investasi pada pengelolaan dana pensiun syariah kepala bank menyatakan bahwa, keputusan investasi diambil pada saat rapat perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun beserta rapat evaluasi hasil dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh staf dan kepala bagian, dalam rapat perencanaan tersebut membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan tersebut dan menentukan arah investasi selanjutnya, sedangkan untuk arah investasi sendiri kepala bank menjelaskan bahwa investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.

Langkah investasi pada pengelolaan dana pensiun di Bank Mandiri Syariah Muara Teweh dilakukan pada saat proses

perencanaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Muara Tewe pada tiap akhir tahun berbarengan dengan rapat akhir tahun, rapat tersebut dilakukan oleh pimpinan, kepala bank dan seluruh staf, yang membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Rapat itu sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan dan menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya serta menentukan arah investasi selanjutnya. Untuk arah investasi dana pensiun yang telah terkumpul di arahkan untuk proses pembiayaan barang atau modal dengan akad *mudharabah*.

Dalam pendaftaran menjadi nasabah program pensiun syariah di Bank Syariah Mandiri yang bekerja sama dengan PT TASPEN ada beberapa tahapan :

1. Proses pendaftaran

Pada proses pendaftaran, yang pertama-tama dilakukan kantor pelaksana memberikan pelayanan kepada peserta/penerima pensiun antara lain berupa penyampaian paket formulir/dokumen lain/informasi yang diterima dari kantor cabang PT TASPEN melalui cabang coordinator. Kemudian, membuka rekening peserta yaitu rekening tabungan BSM atas nama peserta atau membuka rekening khusus pensiun yaitu rekening tabungan BSM atas nama penerima

pensiun yang pada sampul depan dan sampul sebelah dalamnya diberi *sticker* PENSIUNAN. Mengarahkan peserta/penerima Pensiun untuk memproses sendiri pendaftaran di kantor cabang PT TASPEN. Khusus untuk penerima pensiun yang *grabbing*-nya melalui pemberian pembiayaan *take over* dari kantor bayar lain, kantor pelaksana memproses permohonan pembayaran kepada kantor cabang koordinator di wilayah yang satu propinsi dengan lokasi kantor pelaksana.

Sedangkan yang dilakukan cabang koordinator adalah menerima paket permohonan pembayaran dari kantor pelaksana termasuk pensiun janda/duda penerima pensiun yang telah diisi dan dilengkapi oleh janda/duda. Kemudian, meneruskan paket permohonan pembayaran kepada kantor cabang PT TASPEN yang satu kota dengan lokasi cabang koordinator.

2. Proses Pembayaran

b) Ketentuan Pembayaran di PT TASPEN

1. Pembayaran harus atas permintaan dan atas nama peserta/penerima pensiun sendiri.
2. Peserta harus telah mempunyai rekening peserta dan penerima pensiun harus telah mempunyai rekening khusus pensiun

3. Khusus untuk pembayaran pensiun bulanan, penerima pensiun bulanan sudah mempunyai rekening khusus pensiun, menunjukkan buku tabungan dan mengisi formulir SP3R (Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening) serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku pada saat mengajukan surat permintaan pembayaran.

4. Formulir SP3R tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut:

- Asli untuk kantor cabang PT TASPEN
- Lembar kedua untuk kantor pelaksana
- Lembar ketiga untuk penerima pensiun yang bersangkutan.

c) Proses Pembayaran Pensiun

1. Kantor Pelaksana

- Memonitor pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilakukan oleh cabang koordinator kepada rekening peserta maupun rekening khusus pensiun.
- Melaporkan kepada cabang koordinator apabila diketahui terdapat peserta/penerima Pensiun yang telah meninggal dunia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan kematian dari ahli waris peserta/penerima pensiun.

2. Cabang Koordinator

- Memproses penerimaan dana yang diterima dari kantor cabang PT TASPEN melalui bilyet giro. Dana agar ditampung terlebih dahulu di rekening perantara cabang (RPAK).
- Menerima daftar pengantar pembayaran pensiun yang berisi nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanggal efektif dana dari kantor cabang PT TASPEN.
- Melakukan pembayaran pensiun kepada yang berhak dengan cara pemindah bukuan melalui sistem *e-payroll* atau *standinginstruction* ke rekening peserta/rekening khusus pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya dana. Apabila pemindah bukuan lebih dari 1 (satu) hari kerja, cabang koordinator harus membayar ganti rugi kepada peserta/penerima pensiun sesuai ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini diketahui bahwa peserta/penerima pensiun telah meninggal dunia, maka pembayaran kepada ahli waris peserta/penerima pensiun dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari PT TASPEN.
- Menyampaikan laporan/ pertanggungjawaban pembayaran kepada kantor cabang PT TASPEN dengan mengembalikan daftar pengantar pembayaran

pensiun yang telah dibubuhi cap “*telah dipindahbukukan*”, dan diberi tanggal pemindah bukuan, stempel BSM, tanda tangan dan nama pejabat cabang koordinator, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemindah bukuan.

- Melaporkan kepada kantor cabang PT TASPEN apabila diketahui terdapat peserta/penerima pensiun yang telah meninggal duina selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya laporan kematian dari kantor pelaksana.

Layanan dana pensiun nasabah program PT TASPEN yaitu layanan transaksi pembayaran uang pensiun kepada para pegawai penerima pensiun yang sumber dananya berasal dari kantor cabang PT TASPEN yang sebelumnya telah diterima cabang koordinator dan kemudian dikreditkan ke rekening khusus pensiun yang dibuka atas nama masing-masing penerima pensiun.

Sedangkan akad yang digunakan pada program pensiun PT TASPEN dengan BSM adalah akad *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Berikut ini adalah bentuk akad *mudharabah*

muthlaqah pada program pensiun syariah di Bank Syariah Mandiri, terdiri dari beberapa ketentuan dan syarat antara lain :

3. Penabung (*the Account Holder*)

- a) Penabung ialah perorangan
- b) Penabung harus menyerahkan fotocopy Kartu Pengenal (KTP)
- c) Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara tunai atau melalui cek dan penyetoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban si penabung.
- d) Pada tabungan ini melekat fasilitas kartu ATM BSM Card.

4. Penyetoran dan Penarikan Dana

- a) Setiap setoran ke dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang di tandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Bank akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh bank akan tetapi jika penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bilaman terjadi ketidak sesuaian terhadap rekening maka perhitungan bank yang dianggap benar.

- c) Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan kecuali rekening giro yang dalam penarikannya menggunakan cek atau pemindah bukuan atau slip transfer, serta dapat dilakukan melalui ATM.
- d) Penarikan tunai dengan menggunakan cek dapat dilakukan oleh giran atau kuasanya.
- e) Saldo tabungan yaitu Rp. 50.000,- dan saldo minimal giro adalah Rp. 500.000,- untuk rekening perorangan.

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah.
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah.
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000.
5. Menyerahkan copian kartu identitas diri dan kartu keluarga.

6. Membayar biaya pendaftaran.
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain :

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.

Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar :

- a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
- b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain :

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun.
2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya enam bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris.
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
8. Memperoleh manfaat pensiun.

c. *Actuating* pada proses pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Dana pensiun selain sebagai penyelenggaraan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun berupa penghasilan yang berkesinambungan bagi pesertanya disaat sudah berhenti bekerja/pensiun, juga merupakan lembaga penghimpun dana

masyarakat yang diperoleh dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja dan hasil pengembangan investasi.

Keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang telah dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Mengenai keputusan pendanaan ini kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh menjelaskan bahwa secara umum dana dapat diperoleh dari luar (*external financing*) maupun dari dalam (*internal financing*), pendanaan internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan dan depresiasi, sedangkan pendanaan eksternal dapat diperoleh para kreditur yang disebut sebagai modal. *external financing* pada dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh diperoleh dari gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun, caranya memperolehnya adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak PT TASPEN dalam penyaluran gaji PNS/ ASN melalui Mitra Bayar (BSM), sedangkan *internal financing* diperoleh dari hasil investasi pembiayaan barang ataupun modal dengan konsep bagi hasil 15% untuk nasabah/ 85 % untuk bank.

PT Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mendapatkan kekayaannya antara lain dihimpun dari Iuran pemberi kerja, Iuran peserta, Hasil investasi, dan Pengalihan dari dana pensiun lain :

1) Iuran pemberi kerja

Pemberi kerja dalam hal ini adalah PT TASPEN wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan perhitungan aktuarial, iuran pemberi kerja tidak sama dan selalu berubah dari tahun ke tahun, karena besarnya iuran pemberi kerja dipengaruhi oleh bertambahnya masa kerja dan usia peserta, karena jika masa kerja peserta bertambah maka bertambah pula kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun, dan jika bertambah usia peserta maka hasil investasi dana pensiun akan berkurang, dan besar iuran pemberi kerja tergantung dari pendapatan yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri.

Jika pendapatan yang diperolehnya kurang dan tidak mampu untuk membiayai kewajiban dana pensiun, maka iuran yang diberikan oleh Pemberi Kerja akan semakin besar, begitupun sebaliknya, jika pendapatan yang diterima besar maka iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja akan semakin kecil.

2) Iuran peserta

Iuran peserta ialah iuran untuk mendanai program pensiun yang menjadi kewajiban peserta, bila memang diwajibkan berdasarkan peraturan dana pensiun.

3) Hasil investasi

Selain dari iuran pemberi kerja dan iuran peserta, pendapatan yang diperoleh oleh PT Bank Syariah Mandiri juga berasal dari hasil pengembangan investasi.

Hasil-hasil investasi yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari instrument investasi pendapatan tetap seperti deposito, pembiayaan dan lain sebagainya.

b) Pendapatan Deviden

Pendapatan deviden merupakan pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam bentuk saham, yaitu saham yang terdaftar di Bursa Efek dan pendapatan yang diperoleh dari investasi reksadana syariah.

c) Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

Dana pensiun sebagai badan usaha yang mencari keuntungan yang sebesar-sebesaranya dengan tingkat resiko sekecil-kecilnya dapat melepaskan investasi yang selama ini dijalankannya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar ataupun juga investasi yang dilakukan tidak memberikan keuntungan yang besar, namun dalam pelepasan investasi seorang manajer Investasi harus melihat

dari segala sisi baik manfaat maupun kerugian yang ditimbulkan.

PT Bank Syariah Mandiri dalam hal pelepasan investasi tentunya sama dengan badan usaha lain yaitu tidak ingin terjadinya kerugian dalam pelepasan investasi, karena jika terjadi kerugian tentu akan mengganggu kelancaran operasioanlnya, terutama dalam membayar manfaat pensiun.

d) Pengalihan Dari Dana Pensiun lain

Pendapatan PT Bank Syariah Mandiri dari kegiatan ini terjadi apabila peserta pada saat mendaftar pernah menjadi peserta dana pensiun di tempat sebelumnya bekerja, maka dana dari dana pensiun tersebut dialihkan kepada dana pensiun Syariah PT Bank Syariah Mandiri. Kegiatan ini merupakan pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.

d. *Controlling* pada proses pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh

Setelah keputusan investasi dan keputusan pendanaan proses terakhir pada manajemen keuangan adalah keputusan deviden, keputusan deviden merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan, guna membiayai investasi dimasa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai deviden,

maka akan mengurangi laba yang akan ditahan dan selanjutnya akan mengurangi sumber dana intern atau *internal financing*. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar.

Mengenai keputusan deviden ini kepala Bank Syariah Mandiri mengemukakan bahwa keputusan deviden ini di tetapkan pada akhir tahun pada saat rapat akhir tahun yang membahas mengenai sisa hasil usaha atau SHU, dalam rapat ini biasanya akan di putuskan mengenai deviden tersebut akan ditahan atau di bagikan. Pada BSM biasanya deviden akan di bagikan sesuai perencanaan dengan persentase khusus, pembagian deviden pertama yang harus diselesaikan adalah untuk para peserta dana pensiun yaitu sebesar 15% dan sisa yang 85% akan di alokasikan kebeberapa kebutuhan lain seperti dibagikan untuk para pemegang saham, untuk gaji karyawan, untuk kesejahteraan karyawan dan pemegang saham serta untuk kebutuhan pendidikan dan dakwah Islam.

Bila kita lihat pada penelitian terdahulu Sri Erni dengan judul Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia Tahun 2017. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengelolaan Dana pensiun Syariah belum memiliki peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan atau investasi

kekayaan dana pensiun syariah. Dalam DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana pensiun Syariah menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun syariah harus sesuai dengan syariat Islam, seperti bebas dari unsur-unsur riba, suap menyuap/sogokan, gharar (spekulasi), maisir (perjudian), dan batil (tidak halal/haram). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana pensiun Syariah juga menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah, adapun akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah yaitu akad *hibah*, akad *hibah muqoyyadah*, akad *wakalah*, dan akad *Mudharabah*. Dan juga penelitian Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri, bahwa praktek pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh telah sesuai dengan akad –akad yang digunakan dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pensiun. Penelitian ini memperjelas penelitian terdahulu tentang prinsip-prinsip pelaksanaan akad *Mudharabah* dan *Murabahah* dalam pengelolaan dana pensiun.

Berdasarkan pembahasan di atas Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sudah melakukan pengelolaan dana pensiun sesuai dengan prosedurnya yaitu menggunakan akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana dan akad *Murabahah* dalam penyaluran dana/ pembiayaan. Namun dari segi hasil Bank Syariah Mandiri Muara

Teweh belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini didasarkan pada prosedur pengelolaan dana pensiun berdasarkan Fatwa MUI masih bersifat global. Belum jelasnya aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang investasi dana pensiun tersebut, sehingga hasil yang di dapat tidak efisien dan optimal. Apalagi pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh hanya mengutamakan dari pembiayaan bagi hasil saja, tentunya hasil yang di dapat jauh dari harapan. Seharusnya Bank Syariah Mandiri Muara Teweh perlu mengoptimalkan perolehan imbal hasil melalui pengalokasian aset yang bervariasi. Instrumen-instrumen investasi syariah yang tersedia saat ini antara lain deposito mudharabah, saham syariah, reksa dana syariah dan obligasi syariah, yang perlu lebih dikenalkan lagi pada masyarakat luas. Selain itu kurangnya kesadaran dan ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya dana pensiun di hari tua, seharusnya bisa dilakukan optimalisasi agar orang-orang lebih menyukai/ menabung dalam skema pensiun. Hal ini yang menyebabkan kurang berkembangnya pengelolaan dana pensiun tersebut.

2. Kesesuaian pengelolaan Dana pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013.

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawainya setelah pegawai tersebut berhenti bekerja/pensiun atau meninggal dunia, bahkan bukan saja kepada pegawai saja tetapi juga kepada

keluarganya. Dana pensiun bersifat sosial yang bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan / atau keluarganya setelah purna bakti, namun mensejahterakan peserta melalui program pensiun, maka pengelolaannya harus berlandaskan pada aturan syariah dan fatwa yang sudah ditetapkan dalam program pensiun ini, hal ini diperlukan untuk menghindari pengelolaan dana pensiun dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Konsep dasar dana pensiun syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Pengaturan mengenai dana pensiun syariah didesain sebagai pengembangan dari konsep dana pensiun yang sudah dikenal melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Di dalam UU ini, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kegiatan operasional dana pensiun syariah tidak berbeda dengan kegiatan operasional dana pensiun konvensional pada umumnya. Di mana dana pensiun syariah mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dana pensiun konvensional.

Adapun perbedaan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah, adalah dana pensiun syariah menggunakan akad

yang sesuai dengan jenis kegiatan pada dana pensiun. Penggunaan akad ini memperjelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan akad, sehingga operasionalisasi dana pensiun syariah tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga memiliki landasan kuat secara syariah. Selain itu dana pensiun syariah hanya diperkenankan untuk melakukan investasi di instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya investasi dipasar modal, dimana saham yang dimiliki tercatat di dalam daftar efek syariah, sehingga investasi ini sangat penting untuk menjamin dana pensiun syariah terhindar dari dana-dana yang tidak jelas status kehalalannya.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, pada point keempat mengenai ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat pasti) adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Para pihak dan akad PPMP

- 1) Para pihak dalam PPMP adalah pemberi kerja, peserta Dana Pensiun Syariah, Investee, Aktuaris, dan Penerima Manfaat Pensiun. Sama halnya dengan Dana Pensiun Syariah di PT Bank Syariah Mandiri, yang menjadi pihak-pihak dalam program pensiun ini adalah, PT TASPEN sebagai pemberi kerja, pegawai PNS sebagai peserta, PT Bank Syariah Mandiri sebagai pengelola DPLK, Sektor riil sebagai investee, dan pensiunan

PNS sebagai Penerima Manfaat Pensiun. Dalam penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini sudah sesuai.

- 2) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bisyarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*); Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri tidak terlibat dalam hal tersebut karena PT BSM hanya sebagai penghimpun dana.
- 3) Pemberi Kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah; Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam hal ini yang berwenang dalam menentukan pihak-pihak tersebut adalah PT TASPEN.
- 4) Akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*; Akad yang digunakan PT TASPEN dengan PT Bank Syariah Mandiri dalam program pensiun ini adalah *wakalah*, dimana PT Taspen berkedudukan sebagai *shahibul maal*, dan PT Bank Syariah Mandiri berkedudukan sebagai *mudharib*. Berdasarkan penjabaran diatas bahwasanya dalam hal akad di fatwa dengan penggunaan di Bank Syariah Mandiri sesuai, karena PT Taspen

mewakikan kepada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sebagai fasilitator dalam penyaluran dana pensiun.

- 5) Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *Wakalah*; Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*, hal ini sesuai karena peserta menyerahkan pengelolaannya dengan dana pensiun syariah.
- 6) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri melakukan investasi dalam bidang riil dan spesifikasi usaha dalam investasi ini adalah UMKM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Wakil* dalam akad *wakalah bil ujarah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*; Akad yang digunakan PT Bank Syariah Mandiri dengan pihak *investee* dalam melakukan investasi adalah

mudharabah dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil untung rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- 8) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad *ijarah*; Dana Pensiun Syariah sebagai *Musta'jir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*, hal ini sudah sesuai menerima upah atau imbalan atas jasanya.

b. Ketentuan iuran PPMP

- 1) Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah*; Akad yang digunakan PT TASPEN dan peserta kepada PT Bank Syariah Mandiri sebagai DPLK adalah *Wakalah*, yaitu berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi berdasarkan penjabara di atas akad yang digunakan PT Bank Syariah dengan peserta atau PT TASPEN dalam program iuran pensiun sesuai dengan fatwa DSN MUI.
- 2) Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *hibah bi syarth*; Pemberi Kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan Peserta

sebagai Penerima (*Mauhub lah*); Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah*; Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri tidak berkaitan dengan fatwa DSN MUI poin diatas.

- 3) Dalam hal *vesting right*, akad hibah dari Pemberi Kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan Pemberi Kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/ atau peraturan perundang - undangan; Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub* bih menjadi milik Pekerja; Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri tidak berkaitan dengan fatwa DSN MUI poin diatas.
- 4) Apabila pemberi kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *vesting right*, *Mauhub* bih menjadi milik pekerja; hal ini tidak berkaitan dengan PT Taspen.
- 5) Dalam hal *locking in*, dana hibah dari Pemberi Kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh; Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bank Syariah Mandiri Muara Teweh, dalam hal ini PT

Bank Syariah Mandiri tidak berkaitan dengan fatwa DSN MUI poin diatas.

6) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda); Sama halnya, PT Bank Syariah Mandiri memberikan hak pensiun para peserta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI terlihat dari syarat dan ketentuan dalam Tabunga Pensiun yang ada di PT Bank Syariah Mandiri.

7) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini penerima manfaat pensiun dalah peserta, isteri/suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, hal ini terlihat dalam ketentuan dan syarat prosedur pembuatan Tabungan Pensiun PT Bank Syariah Mandiri.

c. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

- 1) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

Pengelolaan dana pensiun syariah pada PT Bank Syariah Mandiri didasarkan tidak semata-mata hanya dituntut untuk mengamankan dana yang diterimanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar dana pensiun tidak mengendap atau menganggur, oleh sebab itu pengelola dana pensiun syariah harus dapat mendayagunakan dana tersebut ke dalam berbagai jenis investasi guna mendapatkan return yang tinggi, sehingga pada gilirannya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan para pesertanya melalui pembayarn manfaat pensiun. Semua pengelolaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan mengacu pada peraturan Dana Pensiun seperti Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia.

- 2) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah;

Iuran peserta dan iuran pemberi kerja pada hakikatnya merupakan dana yang harus dipupuk dan dikembangkan melalui instrument investasi, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu yang cukup panjang antara penerimaan iuran dengan pembayaran manfaat pensiun dapat disebut sebagai dana yang bersifat jangka panjang.

Pada prinsipnya dana pensiun dapat dilakukan melakukan investasi dalam berbagai bentuk, namun kebebasan investasi dana pensiun biasanya tetap oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan arahan investasi baik ketentuan dari pendiri maupun ketentuan dari regulasi atau peraturan-peraturan terkait, dan dilakukan dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah serta masukan dari pengurus.

Arahan investasi dana pensiun oleh pemerintah telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KMK.06/2002 Tanggal 4 Desember 2002 tentang Investasi Dana Pensiun, namun tanpa mengurangi ketentuan tersebut, maka arahan investasi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. UMKM..... 40%
2. PEMBIAYAAN..... 30%
3. KONSUMEN.....15%
4. KOORPORASI.....15%

3) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah. Akad pengelolaan yang digunakan pada PT Bank Syariah Mandiri adalah *Mudharabah Muthlaqah*. Dimana dalam pengertian ini, Bank

bebas menginvestasikan dananya dimana saja dengan menggunakan metode bagi hasil bersaing sesuai dengan kesepakatan bersama di awal.

d. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

- 1) Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari Pemberi Kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan; Mengacu pada fatwa DSN di atas dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri tidak menggunakan dana hibah kepada PT Taspen.
- 2) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan Bank Syariah Mandiri, peserta manfaat pensiun harus membuka rekening awal di PT Bank Syariah Mandiri untuk nantinya dapat mengambil manfaat pensiun setiap bulannya langsung di cabang PT Bank Mandiri Syariah terdekat. Mengacu pada fatwa DSN di atas dalam hal ini, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pengelolaan dana pensiun syariah sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2020 dalam hal akad antara Bank Syariah Mandiri Muara

Teweh dengan PT Taspen, yaitu akad antara Pemberi Kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad *wakalah*; Pemberi Kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*. Dalam hal ini PT TASPEN mewakilkan kepada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sebagai fasilitator/ penyalur dana pensiun melalui bank. Akad yang digunakan PT Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan pihak *investee* untuk melakukan investasi dalam program pensiun ini adalah *mudharabah Mutlaqah*, dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil untung rugi (*profit and lost sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Selain itu kesesuaian pada iuran Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *wakalah*; Akad yang digunakan PT TASPEN kepada PT Bank Syariah Mandiri sebagai DPLK adalah *wakalah*, yaitu mewakilkan dananya untuk disalurkan kepada peserta pensiun.

Agar operasionalisasi Dana pensiun syariah berjalan dengan lancar, dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan ini dimuat dalam pasal 21 POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan pasal tersebut, setiap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS yang memiliki tugas untuk

mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah agar tidak melanggar prinsip syariah. Calon DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan lulus *fit and proper test* dari OJK.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan ini, penulis menyimpulkan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana pensiun syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweih bertujuan membantu menyalurkan gaji para ASN/ PNS yang sudah pensiun supaya lebih mudah menerima manfaat gaji pensiun melalui bank. Mekanismenya adalah bekerjasama dengan PT TASPEN dalam penyaluran gaji bulanan para PNS/ ASN yang mempercayakan gaji bulanannya melalui Mitra Bayar (BSM). Dalam hal ini proses pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweih adalah diawali dari setoran iuran peserta yang ditampung di rekening BSM dan apabila memungkinkan jumlahnya untuk diinvestasikan, keputusan investasi yang diambil pada saat rapat proses perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun beserta rapat evaluasi hasil dan dilakukan bersama-sama oleh seluruh staf dan kepala bagian, dalam rapat perencanaan tersebut membahas mengenai pengaturan uang kas, menghitung rugi laba dan merencanakan arus kas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan sebelumnya mengevaluasi pengelolaan tersebut dan menentukan langkah-langkah pengelolaan selanjutnya. melalui investasi dana pensiun yang telah terkumpul diarahkan untuk proses pembiayaan. Adapaun

dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana/ pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Murabahah*. Pengelolaannya dengan selalu berpedoman kepada fatwa MUI.

2. Pengelolaan dana pensiun syariah Pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013, dalam hal akad yang di gunakan, yaitu akad antara Bank Syariah Muara Teweh dengan PT Taspen menggunakan akad *wakalah*, dan dalam proses pelaksanaannya antara Bank Syariah Mandiri Muara Teweh dengan nasabah pensiun dalam hal penyaluran dana kepada pensiun menggunakan prinsip akad *Murabahah*, dan dana gaji para pensiunan tersebut disalurkan ke produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil syariah (pembiayaan bersifat halal).

B. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu :

1. Bagi Bank Syariah Mandiri Muara Teweh hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk-produk penghimpunan dana agar menjadi produk bank syariah yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat, serta tetap mampu menjaga kemurnian syariahnya dan tetap memperhatikan fatwa- fatwa yang berlaku dalam mengoperasionalkan produknya.

2. Bagi masyarakat Barito Utara diharapkan memiliki pengetahuan tentang teori dan prinsip dasar syariah di lembaga keuangan syariah agar dapat mengevaluasi bahkan ikut berpartisipasi dalam upaya mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Barito Utara. Dan juga diharapkan adanya revisi UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Fatwa MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, agar sesuai dengan kebutuhan saat ini yang dapat memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu hendaknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas untuk mengawasi operasionalisasi dana pensiun syariah berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan dana pensiun syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kast, Fremont E. dan James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Milles,
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muslehudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Naja Daeng , *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Dana Pensiun seri lestari keuangan perguruan tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.05/2016, Jakarta, 2016
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Rivai Veithzal, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhrawardi, Lubis K. dan Wajdi Farid. "Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penddikan dan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

B. Jurnal

Erni, Sri, Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah di Indonesia, *Tesis Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

Dewi, Puspita Wulaningrum dan Asirotnun Nisa, Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 2 Desember 2016*.

Hasrina, Yunita, Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastucture Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015*.

Niki, Alma Febriana Fauzi, Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman. *Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No. 1 Februari 2017*.

Ulum, Khozainul, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 2, Desember 2014*.

Yuliani, Marifah, *Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*, Vol. 17, No. 2, November 2017.

